



PUTUSAN

Nomor 561 K/TUN/PILKADA/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **DR. H. UNDUNSYAH, M.H., M.SI.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 4 Nomor 15, Kampung Baru, Kelurahan Pamusian, Tarakan Tengah, Kalimantan Utara;
2. **MARKUS, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 004 Desa Limbu Sedulun, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara;

Keduanya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **MANSYUR, S.H., M.H.**;
2. **MAMAN USMAN R., S.H., M.H.**;

Keduanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, RT 006/003, Kelurahan Tideng Pale, Kecamatan Sesayap Hilir, Tana Tidung, Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

melawan:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG, tempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, dalam hal ini diwakili **MUCHTAR BUKOTING**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **H. ABDUL RAIS, S.H., M.H.**;
2. **MANSYURI, S.H.**;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Kosultan Hukum H. Abdul Rais & Rekan, beralamat di Jalan Jenderal A. Yani RT 055 Nomor 30, Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Ilir, Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 072.AR&R.IX.2015, tanggal 15 September 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Sengketa:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/ Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015. Untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa";

I. DASAR GUGATAN

Bahwa langkah Penggugat mengajukan gugatan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1), Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menetapkan bahwa:

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Bahwa Penggugat adalah pihak yang sangat dirugikan oleh tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa tersebut, dengan meloloskan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Ir. H. Ahmad Bey Yasin, M.Ap. dan Ir. H. Abdulfatah Zulkarnaen baik pada tahap pendaftaran bakal pasangan calon maupun pada tahap penetapan calon dengan melanggar Pasal 7 huruf q Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 561 K/TUN/PILKADA/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai UU Pilkada), yang melarang seorang pejabat bupati untuk menjadi calon kepala daerah;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menetapkan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah tanggal 11-13 September 2015 atau 3 (tiga) hari setelah putusan Panitia Pengawas Pemilu ditetapkan yaitu pada tanggal 9 September 2015;

Bahwa Gugatan ini diajukan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 11 September 2015. Sehingga Pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh undang-undang;

III. ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi alasan penggugat mengajukan tuntutan pembatalan terhadap objek sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015, Tergugat telah mengumumkan dan menetapkan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2015; Berkenaan dengan penetapan tersebut terdapat persyaratan formal yang harus dipenuhi oleh setiap calon pasangan bupati dan calon wakil bupati sebagaimana diatur dalam UU Pilkada, bahwa kami berkeberatan atas ditetapkannya pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Ir. H. Ahmad Bey Yasin, M.Ap. dan Ir. H. Abdulfatah Zulkarnaen, karena terdapat pelanggaran administrasi pemilihan terkait persyaratan calon kepala daerah;
2. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah di Kabupaten Tana Tidung, pada tanggal 19 Januari 2015 Pj. Gubernur Kalimantan Utara telah melantik Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap. sebagai Penjabat (Pj.) Bupati Kabupaten Tana Tidung, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13164-34 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Tana Tidung tertanggal 14 Januari 2015 dengan masa tugas paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pelantikan;
3. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015, Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap. sebagai Pj. Bupati Tana Tidung, diberhentikan oleh Kementerian Dalam



Negeri dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-4864 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara, tertanggal 19 Agustus 2015;

4. Bahwa pada bulan Juli 2015, Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap. mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung berpasangan dengan Ir. H. Abdulfatah Zulkarnaen;
5. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015, Tergugat telah menerima pendaftaran pencalonan Ir. H. Ahmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir. H. Abdulfatah Zulkarnaen sebagai Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tana Tidung, tanpa memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pilkada;
6. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015, Tergugat telah menetapkan pasangan Ir. H. Ahmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir. H. Abdulfatah Zulkarnaen sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung yang menjadi objek sengketa *in casu*;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf q, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada), ditegaskan:
“warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: tidak berstatus sebagai pejabat gubernur, pejabat bupati dan pejabat walikota”;
Penjelasan Pasal 7 huruf q, menegaskan:
“Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah pejabat gubernur, pejabat bupati dan pejabat walikota mengundurkan diri untuk mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati dan walikota”;
Bahwa dengan demikian telah terbukti secara hukum, tindakan Tergugat dengan menerima pendaftaran dan menetapkan Ir. H. Ahmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir. H. Abdulfatah Zulkarnaen sebagai pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Tana Tidung pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015, sebagaimana objek sengketa, merupakan “Perbuatan Melanggar Hukum” khususnya terhadap ketentuan Undang-Undang Pilkada;
8. Bahwa terhadap tindakan Tergugat, Penggugat telah mengajukan sengketa Pilkada melalui Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tana



Tidung, yang pemeriksaannya dilakukan sejak tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan 9 September 2015;

9. Bahwa pada tanggal 9 September 2015, Majelis musyawarah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung telah mengeluarkan Keputusan Nomor 002/PANWAS-KTT/IX/2015 tanggal 9 September 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah melanggar hukum (Pasal 7 huruf q, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada). Selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan verifikasi ulang terhadap syarat penetapan Saudara Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap., sebagai calon Bupati Tana Tidung dan memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan tersebut;

Berdasarkan putusan tersebut telah terbukti secara hukum bahwa Tergugat telah melanggar hukum dalam menetapkan pasangan calon Bupati Ir. Akhmad Bey Yasin, dan calon Wakil Bupati Ir. H. Abdulfatah Zulkarnaen pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015;

10. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat sama sekali tidak melaksanakan perintah putusan tersebut, karena sampai dengan saat ini belum ada pembatalan terhadap objek sengketa, khususnya pembatalan terhadap pasangan calon Bupati Ir. H. Ahmad Bey Yasin, M.Ap. dan Calon Wakil Bupati Ir. H. Abdulfatah Zulkarnaen. Oleh karena itu Penggugat mengajukan tuntutan pembatalan terhadap objek sengketa melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta;

IV. TUNTUTAN

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan pasangan calon Bupati Ir. H. Ahmad Bey Yasin, M.Ap. dan calon Wakil Bupati Ir. H. Abdulfatah Zulkarnaen, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/ Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru yang tidak menyertakan/mencantumkan pasangan calon Bupati Ir. H. Ahmad Bey Yasin, M.Ap. dan calon Wakil Bupati Ir. H. Abdulfatah Zulkarnaen pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa surat gugatan tertanggal 11 September 2015 yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini didaftarkan pada tanggal 12 September 2015 di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2015, yang ternyata sebagai pemberi kuasanya hanya calon Bupati yang bernama Dr. H. Undunsyah, M.H., M.Si., tanpa menyertakan wakil Bupati Markus, S.E., sebagai satu kesatuan pasangan calon;
2. Bahwa Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 tanggal 24 Agustus 2015 tersebut, sebagaimana diketahui adalah:
 - Dr. H. Undunsyah, M.H., M.Si dan Markus, S.E.;
 - Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir. H. Abdul Fatah Zulkarnain;
 - Drs. Tajudin Noor dan Indera Jaya U;

Sehingga jika Para Penggugat bermaksud mengajukan tuntutan pembatalan terhadap keputusan objek sengketa melalui gugatan Tata Usaha Negara di PTTUN Jakarta, seharusnya pihak yang memberikan kuasa adalah Dr. H. Undunsyah, M.H., M.Si. dan Markus, S.E., sebagai pasangan calon;

3. Bahwa hal itu sesuai yang diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yaitu:
Pasal 1 Ayat (18): "Pasangan calon adalah bakal calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota:

Pasal 4: "Permohonan sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan pasangan calon peserta pemilihan dapat diajukan oleh:

- a. Pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; atau
- b. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon;

4. Bahwa walaupun kemudian Para Penggugat memperbaiki surat kuasa dalam persidangan selanjutnya dengan menyerahkan surat kuasa khusus yang turut ditandatangani oleh calon Wakil Bupati Markus, S.E., tetapi hal itu tidak otomatis menghapuskan cacat formal yang terkandung dalam pengajuan gugatan sebelumnya, mengingat seharusnya Para Penggugat mencabut surat gugatan terdahulu baru kemudian mendaftarkan kembali surat gugatan dengan surat kuasa khusus baru yang telah diperbaiki tersebut;
5. Bahwa dengan demikian cukup alasan terhadap gugatan Para Penggugat yang mengandung cacat formal semacam itu dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 24/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 29 September 2015, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diterima oleh Penggugat pada tanggal 29 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 01 Oktober 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 01 Oktober 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 05 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah salah dalam menerapkan hukum. Hal ini dapat dilihat pada halaman 33 putusan *a quo*, yang menguraikan bahwa:

"Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, Pengadilan menilai bahwa benar Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap. telah diangkat sebagai Penjabat Bupati Tana Tidung pada tanggal 14 Januari 2015 untuk masa jabatan paling lama satu tahun. Akan tetapi terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015 yang bersangkutan telah dinyatakan pensiun dari PNS dan pada tanggal 19 Agustus 2015 telah diberhentikan sebagai Penjabat Bupati Tana Tidung

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Pengadilan menilai pada saat proses pencalonan Bupati Kabupaten Tana Tidung atas nama Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap. yang dimulai dengan pendaftaran pasangan calon tersebut pada tanggal 28 Juli 2015, penelitian kelengkapan persyaratan calon dan kemudian penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati pada tanggal 24 Agustus 2015, Ir. Akhmad Bey Yasin, M.Ap., menurut hukum tidak lagi menjabat sebagai Penjabat Bupati Tana Tidung, karena dinyatakan telah pensiun dari PNS dan telah diberhentikan dari jabatan tersebut. Oleh karena

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 561 K/TUN/PILKADA/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu terhadap pencalonan Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 7 huruf q, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

Mencermati pertimbangan hukum di atas, *Judex Facti* telah melakukan penafsiran hukum sendiri tanpa memperhatikan ketentuan yang mengatur secara khusus tentang Pemilihan Kepala Daerah. Nyata-nyata bahwa penyelenggaraan Pilkada serta penegakan hukumnya harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut dengan UU Pilkada), namun dalam pertimbangannya *Judex Facti* malah mengesampingkan UU Pilkada;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, *Judex Facti* seolah-olah menyimpulkan bahwa syarat yang diatur dalam Pasal 7 huruf q, tidak ada kaitannya serta tidak mempengaruhi waktu/tahapan dalam penyelenggaraan Pilkada. Untuk itu perlu Pemohon Kasasi sampaikan bahwa syarat yang diatur dalam Pasal 7 huruf q, UU Pilkada adalah berkaitan dengan tahap pendaftaran calon yang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada harus dilakukan pada tanggal 26-28 Juli 2015, yang artinya apabila pada tahap ini ada pasangan calon yang tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 7 huruf q, maka Termohon Kasasi harus menolak secara tegas pendaftaran bakal pasangan calon tersebut dalam hal ini pasangan calon bupati dan calon wakil bupati;

Untuk memperkuat dugaan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, dapat dicermati pada Bukti T-7 perihal Berita Acara Verifikasi Faktual tanggal 10 Agustus 2015 yang dibuat dalam bentuk tulisan tangan dengan kop surat Tergugat. Bahkan berita acara tersebut hanya ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota komisioner saja (Saudara Asbullah, S.E.; Saudara Hendra Wahyudi, S.E. dan Maimunah, S.E.) dan Ketua KPU tidak menandatangani berita acara tersebut. Dalam hal ini Termohon Kasasi tidak tertib dan tidak profesional dalam melaksanakan tupoksinya sebagai penyelenggara Pilkada. Bahwa alat bukti ini sama sekali tidak dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya;

- II. *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar hukum atau salah dalam menafsirkan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan Pasal 7 huruf q, UU Pilkada telah secara jelas mengatur dan tidak dapat ditafsirkan secara berbeda bahwa seorang Penjabat Bupati (Pj. Bupati), dilarang/tidak dibenarkan untuk mencalonkan diri sebagai bupati, dengan uraian ketentuan sebagai berikut:

"Pasal 7

Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- p. berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- q. tidak berstatus sebagai pejabat gubernur, pejabat bupati dan pejabat walikota;
- r.;
- s.;
- t. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, mendaftarkan diri sebagai calon;

Penjelasan Pasal 7, huruf q menegaskan:

"Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah pejabat gubernur, pejabat bupati dan pejabat walikota mengundurkan diri untuk mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati dan walikota";

Bahwa ketentuan Pasal 7 huruf q, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada sebagaimana diuraikan di atas, merupakan prinsip paling mendasar dari penyelenggaraan Pilkada yang tidak dapat digugurkan dengan dalil/alasan apapun, di mana seorang Penjabat (Pj.) Bupati tidak dibenarkan untuk diterima sebagai calon bupati;

Untuk menguatkan hal tersebut, mohon Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk mencermati penjelasan dari Pasal 7 huruf q yang menegaskan bahwa, "ditetapkannya persyaratan, bahwa seorang calon bupati tidak boleh berstatus sebagai Penjabat (Pj.) Bupati, semata-mata untuk mencegah seorang Penjabat Bupati mengundurkan diri untuk mencalonkan diri menjadi Bupati". Bahwa pada bunyi Pasal 7 huruf q beserta penjelasannya, tidak ada satupun klausula pengecualian (kecuali sudah tidak aktif sebagai Pj. Bupati atau kecuali sudah pensiun dari PNS);

Bahwa Majelis *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 7 huruf q di atas, sebaliknya malah melakukan penafsiran dengan



menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang sangat kecil relevansinya dengan undang-undang terkait penyelenggaraan Pilkada, dengan menafsirkan bahwa pengunduran diri Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap. sebagai PNS sebagai alasan untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan secara otomatis tidak aktif sebagai Pj. Bupati;

Bahwa pada dasarnya tidak ada kaitan antara pengunduran diri sebagai PNS dengan status hukum sebagai Pj. Bupati, hal mana dapat dicermati pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang memisahkan kedua persyaratan tersebut. Di mana syarat mengundurkan diri sebagai PNS diatur pada Pasal 7 huruf t sementara larangan terhadap Pj. Bupati diatur dalam huruf q. Bahwa kedua persyaratan tersebut berdiri sendiri, tidak terkait satu sama lain, syarat pada huruf t tidak serta merta menggugurkan syarat pada huruf q dan fakta hukum menunjukkan bahwa Ir. Akhmad Bey Yasin adalah seorang Pj. Bupati yang dilarang oleh Pasal 7 huruf q UU Pilkada untuk menjadi peserta dalam Pemilihan Kepala Daerah;

Bahwa Majelis *Judex Facti* tidak memperhatikan fakta yuridis, di mana Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap., diangkat secara hukum melalui suatu Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 14 Januari 2015 (*vide* bukti P-3), maka pemberhentiannya pun harus melalui suatu Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, karena surat keputusan pemberhentian tersebut akan menjadi dasar bagi diterbitkannya surat keputusan baru untuk mengangkat pejabat yang baru, oleh karenanya fakta hukum menunjukkan bahwa Akhmad Bey Yasin baru diberhentikan sebagai Pejabat Bupati melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 19 Agustus 2015 (*vide* bukti P-4) yang diterbitkan setelah pelaksanaan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon (tanggal 26-28 Juli 2015). Maka dengan demikian menjadi jelas bahwa Termohon Kasasi telah menerima pasangan calon yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 7 huruf q, UU Pilkada;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, karena pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian kelengkapan persyaratan calon pada tanggal 24 Agustus 2015, Ir. H. Akmad Bey Yasin, M.Ap., secara hukum tidak menjabat sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Tanah Tidung;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **DR. H. UNDUNSYAH, M.H., M.SI.** dan **MARKUS, S.E.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 561 K/TUN/PILKADA/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
DR. H. UNDUNSYAH, M.H., M.SI. dan **MARKUS, S.E.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,
ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.
ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 561 K/TUN/PILKADA/2015